



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA UTARA  
NOMOR 246 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara menetapkan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka 1 (satu) Hari setelah Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 251/PL.02.2-BA/7408/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara telah melakukan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60).
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA UTARA TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Lasusua  
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA UTARA,

Ttd.

NURGALIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA UTARA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



EKA FAUZIAH

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 246  
 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT  
 PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA UTARA  
 TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA UTARA TAHUN 2024

No. Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Pengusul
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1.			1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
	Anton, S.H.	H. Abbas, S.E.	
2.			1. Partai Golongan Karya 2. Partai Gerakan Indonesia Raya 3. Partai Persatuan Pembangunan
	Sumarling, S.E.	Timber	
3.			1. Partai NasDem 2. Partai Demokrat 3. Partai Solidaritas Indonesia
	Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H.	H. Jumarding, S.E.	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA UTARA,

Ttd.

NURGALIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA UTARA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

